



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

Nangimatun binti Muhyidin, Tempat/ Tanggal Lahir Purworejo 20 September 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Nglamat RT 02/RW 08, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pwr, tanggal 14 Juli 2021, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 14 Juli 2021, dibawah register Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pwr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 telah dilaksanakan pernikahan antara Pria bernama ARIS Bin KASBINI dengan wanita bernama NANGIMATUN Binti MUHYIDIN yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanau, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 392/29/X/2010
2. Bahwa setelah menikah dikaruniai seorang anak bernama:
 - 1) ICHA RAMADHANI, lahir di Purworejo, 04 Agustus 2011;
3. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama ARIS Bin KASBINI telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Sampit sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 412/AC/2019/PS.Spt tertanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sampit;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 40 /Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **ICHA RAMADHANI** Nomor 3306-LU-07092011-0012 tanggal 07 Juli 2021 terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua dari anak Pemohon yakni **SITI NANGIMATUN**;
5. Bahwa nama orang tua (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon yang lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa nama orang tua pada Kutipan Kelahiran anak Pemohon yang benar adalah **NANGIMATUN**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan oleh Anak Pemohon untuk kepentingan dikemudian hari ;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan/pembetulan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua (Pemohon) yang tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ICHA RAMADHANI, lahir Purworejo, 04 Agustus 2011 hasil pernikahan ARIS dan SITI NANGIMATUN yang sebelumnya tertulis SITI NANGIMATUN menjadi **NANGIMATUN**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-07092011-0012 tanggal 07 Juli 2021, dari semula tertulis DARI AYAH ARIS DAN IBU SITI NANGIMATUN menjadi **DARI AYAH ARIS DAN IBU NANGIMATUN**;

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Nomor 40 /Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya Perkara Terhadap Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama NANGIMATUN nomor : 3306103600009900004, selanjutnya **diberi tanda P - 1** ;
2. Asli Surat Keterangan dari Desa Pakisarum Nomor : 474/18/VII/2021 tertanggal 10 Juli 2021 atas nama NANGIMATUN, selanjutnya **diberi tanda P - 2** ;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-07092011-0012 atas nama ICHA RAMADHANI **diberi tanda P - 3** ;
4. Foto copy tidak ada aslinya AKTA CERAI nomor : 412/AC/2019/PA. Spt, **diberi tanda P - 4** ;
5. Asli Formulir Permohonan Pembetulan/Penerbitan Kutipan ke II Akta Kelahiran, selanjutnya **diberi tanda P - 5** ;
6. Foto copy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 3306131812200001, selanjutnya **diberi tanda P - 6** ;
7. Foto copy sesuai Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 03.Dd 0135993 atas nama NANGIMATUN, tertanggal 23 Juni 203 selanjutnya **diberi tanda P - 7** ;

Bahwa surat-surat bukti P - 1 , P - 3, P - 6 dan P - 7 tersebut diajukan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P - 2 dan P - 5 diajukan berupa surat aslinya, sedangkan untuk bukti P - 4 tidak ada aslinya, dan kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHYIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon, namun saksi tidak berkeberatan untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak



Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI yang lahir di Purworejo tanggal 4 Agustus 2011, dimana nama Pemohon tertulis SITI NANGIMATUN sementara yang benar adalah NANGIMATUN ;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NANGIMATUN bukan SITI NANGIMATUN.
- Bahwa ICHA RAMADHANI adalah anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama ARIS, dimana Pemohon sudah bercerai dengan ARIS dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan SUPRIYONO dan sudah punya anak satu orang bernama NAFSYA DWI AGUSTIN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI saat ini berumur kurang lebih berumur 10 Tahun yang sekarang masih sekolah di SD kelas 5 ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NANGIMATUN tidak menggunakan nama SITI di depan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **AGUS SETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, namun saksi tidak berkeberatan untuk menjadi saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dalam hal ini bermaksud untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI yang lahir di Purworejo tanggal 4 Agustus 2011, dimana nama Pemohon tertulis SITI NANGIMATUN sementara yang benar adalah NANGIMATUN ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NANGIMATUN bukan SITI NANGIMATUN.
- Bahwa ICHA RAMADHANI adalah anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama ARIS, dimana Pemohon saat ini sudah bercerai dengan ARIS dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan SUPRIYONO dan punya anak satu orang bernama NAFSYA DWI AGUSTIN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI saat ini berumur kurang lebih berumur 10 Tahun yang sekarang masih sekolah di SD kelas 5 ;

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Nomor 40 /Pdt.P/2021/PN Pwr



- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NANGIMATUN tidak menggunakan nama SITI di depan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI yang lahir di Purworejo tanggal 4 Agustus 2011 yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 3306-LU-07092011-0012 tanggal 7 Juli 2021, yang sebelumnya tertulis "SITI NANGIMATUN" diubah menjadi "NANGIMATUN" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P. 7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Muhyidin, dan saksi Agus Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Muhyidin dan saksi Agus Setyawan maka diperoleh fakta hukum kalau Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI yang lahir di Purworejo tanggal 4 Agustus 2011 yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 3306-LU-07092011-0012 tanggal 7 Juli 2021, memang terdapat kekeliruan dalam hal penulisan nama Pemohon dimana tertulis "SITI NANGIMATUN" sedangkan yang benar adalah "NANGIMATUN" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP (bukti P.1), Surat Keterangan dari kantor Desa Pakisarum (bukti P.2), Kartu Keluarga (bukti P.6) dan Ijazah SD Pemohon (bukti P.7) telah terbukti kalau nama Pemohon yang benar adalah "NANGIMATUN", sehingga Pemohon dalam hal ini bermaksud ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI tersebut guna untuk menyamakannya dengan dokumen lain milik Pemohon, agar nantinya anak Pemohon tidak ada kendala ketika sudah besar ;

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Nomor 40 /Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI yang lahir di Purworejo tanggal 4 Agustus 2011 yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor 3306-LU-07092011-0012 tanggal 7 Juli 2021, dari "SITI NANGIMATUN" menjadi "NANGIMATUN" adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ICHA RAMADHANI yang lahir di Purworejo tanggal 4 Agustus 2011 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Nomor 40 /Pdt.P/2021/PN Pwr



Nomor 3306-LU-07092011-0012 tanggal 7 Juli 2021, dari semula tertulis "SITI NANGIMATUN" menjadi "NANGIMATUN",

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, agar dapat melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut diatas dalam buku/ daftar yang disediakan untuk itu, serta untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan ini sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021**, oleh PURNOMO HADIYARTO, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purworejo dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh RAHMAT SUGENG HARYADI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

– Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
– Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
– Penggandaan berkas E-court	: Rp. 11.000,-
– PNPB (Pendaftaran, Panggilan Redaksi)	: Rp. 50.000,-
– Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah

: Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari halaman 7 Penetapan Nomor 40 /Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari halaman 7 Penetapan Nomor 40 /Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)